

## PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO DAN UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TRIADI

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

**Abstract:** *Cooperation is carried out based on the provisions of the legislation in force or based on international agreements that have been recognized by the government. The Corruption Eradication Commission has the authority to coordinate and control the investigation, investigation and prosecution of corruption. The procedure for investigating Corruption in the Corruption Eradication Commission is determined in Article 43 and Article 44 of Law No. 30 of 2002. In this Article states that investigators who carry out investigations are investigators appointed by the Corruption Eradication Commission. Investigators here only carry out the function of investigating criminal acts of corruption. If the investigator in conducting an investigation finds sufficient preliminary evidence of an alleged criminal act of corruption, within no later than 7 (seven) working days from the date the sufficient preliminary evidence is found, the investigator may report to the Corruption Eradication Commission.*

**Keywords:** *Former, Court, Corruption.*

**Abstrak:** Kerjasama dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tata cara penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Pada Pasal ini menyatakan bahwa penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik yang ditunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik disini hanya melaksanakan fungsi untuk penyidikan tindak pidana korupsi. Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik dapat melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

**Kata Kunci:** Pembentuka, Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi.

### A. Pendahuluan

Peradaban dunia abad XXI ini semakin hari makin berkembang menuju peradaban modernisasi. Perkembangan yang membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Bersama dengan itu, bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang sangat marak dan fenomenal serta berdampak merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan terlarang, namun sangat sering dijumpai di tengah kehidupan disetiap bidang kehidupan masyarakat baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.

Korupsi adalah suatu tindakan yang tergolong pada tindakan pidana yang bisa dikategorikan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dilakukan oleh mereka yang berpendidikan, ekonomi cukup bahkan lebih, mempunyai jabatan dan kedudukan. Sehingga akibat yang ditimbulkan bisa sangat luar biasa pula, yakni bisa melumpuhkan bahkan meruntuhkan perekonomian hingga menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat dan rakyat suatu negara. Beberapa tahun terakhir ini pemerintahan di banyak negara khususnya Indonesia mulai mencanangkan untuk program pemberantasan korupsi. Langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana korupsi salah satunya dengan memfungsikan secara optimal lembaga-lembaga negara atau institusi dibidang penegakan hukum seperti polri, kejaksaan dan pengadilan. Upaya pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ini sangatlah serius, sehingga melalui instruksi presiden pemerintah telah menetapkan landasan yang kuat untuk terus memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak Pidanan Korupsi disebutkan: “Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.

Di Negara Indonesia telah terjadi begitu banyak tindak pidana korupsi misalnya : korupsi pengadaan barang dan jasa, *mark up* anggaran, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, dan suap, bahkan dana-dana hibah bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam-pun tidak luput dari praktek korupsi. Berdasarkan hal di atas tindak pidana korupsi tambah merajalela walaupun telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni: 1) PERPPUU No. 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Khusus untuk dana bantuan sosial ada beberapa peraturan yang telah mengaturnya, antara lain: 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Korupsi melahirkan sejumlah aktor atau pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Salah satu contoh bentuk dugaan korupsi ada di Sumatera Barat yang dilakukan oleh Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno atas penggunaan anggaran belanja daerah TA. 2013 yang diduga kuat penggunaannya untuk kepentingan partai politik. Atas perbuatan tersebut, Kepala Daerah Sumatera Barat Irwan Prayitno diduga kuat telah melanggar Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 4c peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan juga berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012, peruntukan Bansos bukan untuk partai politik. “Ini jelas melanggar Permendagri.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normative. Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas pengadilan dalam memeriksa kasus korupsi bantuan dana sosial. Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Penggunaan data sekunder (*library research*) yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sebagai pelengkap data pustaka. Prosedur pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*librabry research*) dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan objek kejian penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Undang-Undang Pengadilan Tipikor Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi**

Dasar pembentukan pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Penyidikan penuntut, dan pemeriksaan dibidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang”. Menyimak bunyi Pasal 26 ini, yang menentukan bahwa hukum acara pidana yang dipergunakan oleh peradilan untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi adalah hukum acara pidana yang berlaku untuk pemeriksaan pada Pengadilan Negeri adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Semua pengadilan umum dapat memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi harus mendapat prioritas dari Tindak Pidana lainnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999. Penanganan perkara tindak pidana korupsi bersifat khusus berkaitan dengan pengembalian kekayaan negara dan kelancaran administrasi Negara. Undang-undang pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah lama dibuat dan dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI, sampai hari ini sudah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, dapat dilihat dengan berkurangnya tindak pidana korupsi dan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tenggang waktu selama tiga tahun terhadap Pemerintahan dan DPR RI untuk menuntaskan sebuah Undang-Undang. Alasan dibuatnya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar tidak adanya dualisme pengaturan keberadaan pengadilan. Saat ini yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara korupsi yakni Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor sudah berkedudukan di setiap Daerah, baik kota maupun kabupaten yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009. Sedangkan khusus Daerah Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 4 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009).

Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi penyidikan bisa dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan atau KPK tapi pengadilannya hanya satu yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor memiliki kekhasan tersendiri, yakni dengan adanya hakim *ad hoc* dan hakim karier. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 menjelaskan: "Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*."

Dalam tiap persidangan hakim di Pengadilan Tipikor berjumlah lima orang dengan komposisi tiga Hakim *ad hoc* dan dua hakim karier. Hal ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Ayat (1) "Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis Hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*". Ayat (2) "Dalam hal Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 orang maka komposisinya adalah 2 (dua) banding 1 (satu)".

Hakim *Ad hoc* pada pengadilan tindak pidana korupsi diadakan sebagai usaha untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilakukan adalah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Hakim yang memiliki stigma korup. Perbandingan jumlah antara hakim karier dan *hakim ad hoc* menjadi penting dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan votting. Alasan lain dari pengadaaan Hakim *ad hoc* menurut analisa penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai kebutuhan sejalan dengan modus korupsi yang diyakini semakin canggih. Jika suatu pengadilan tindak pidana korupsi tengah memeriksa kasus perbankan.

Permasalahan dari penetapan komposisi hakim *ad hoc* yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor adalah ketidak kesediaan dan efektifitas kerja hakim *ad hoc* yang ditempatkan pada setiap pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di daerah, kabupaten, maupun kota karena selalu ada perkara tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih memiliki jangkauan yang lemah terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi masih dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang berbunyi "Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang".

Sehingga pengadilan tindak pidana korupsi memiliki kewenangan yang lebih luas untuk memeriksa dan mengadili semua kasus korupsi baik yang diajukan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan. Penanggulangan korupsi tidak boleh berhenti. Salah satunya dengan memberikan vonis pengadilan. Ada pihak-pihak yang merasa terancam dengan adanya pengadilan tindak pidana korupsi. Dugaan besar publik dalam hal ini adalah pengadilan sendiri. Hal tersebut beralasan karena banyak kasus korupsi yang diadili di Pengadilan Umum yang divonis bebas atau hanya dijatuhi hukuman ringan sedangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini semua kasus korupsi divonis hukuman yang bersifat kumulatif dan dirasa berat oleh terdakwa. Oleh karena itu Undang-Undang pengadilan Tindak Pidana Korupsi sangat berperan, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang yang lebih luas untuk memeriksa dan mengadili semua kasus korupsi baik yang diajukan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan. Penanggulangan korupsi tidak boleh berhenti. Salah satunya adalah efek jera yang diberikan dengan vonis pengadilan.

### **Efektifitas Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Efektifitas penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada bagian penjelasan umum yang menyebutkan, “..... di samping itu untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari dua (2) orang Hakim Pengadilan Negeri dan tiga (3) orang Hakim Ad Hoc.....”.

Menurut Undang-Undang KPK ini pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi yang disidik oleh KPK. Hal tersebut melemahkan pemberantasan korupsi karena tidak mencakup seluruh tindak pidana korupsi yakni yang disidik Kejaksaan dan Kepolisian. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara: a) Tindak Pidana Korupsi; b) Tindak Pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain yang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Upaya penanggulangan korupsi juga terlihat dari susunan Majelis Hakim yang terdiri dari dua orang Hakim Karier dan Tiga Hakim *Ad Hoc*. Pengadilan tipikor juga diharuskan dapat menyelesaikan perkara dalam waktu 90 hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan (Pasal 58 ayat (1) UU KPK ). Pada rancangan Undang-Undang tindak pidana korupsi jangka penyelesaian perkara pada tingkat pertama adalah 120 hari kerja. Hal ini terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang No.46 yang menyatakan: “Perkara Tindak Pidana Korupsi diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (sertus dua puluh)hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Bila dilihat dari isi Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya seluruh isinya yakni berupa penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun secara lebih rinci dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Bagian Menimbang huruf b menyatakan: “Bahwa Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan kerusakan, sehingga berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas segala sumber daya baik kelembagaan, manusia, maupun penegakkan hukum guna mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional”. Pada bagian menimbang ini salah satunya bagian b khusus menyatakan tentang sikap dan hal-hal yang diperlukan untuk kesinambungan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan terus menerus dan dilakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas perangkat yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kapasitas yang perlu disempurnakan secara terus menerus adalah kapasitas kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan berbagai sumber daya lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum anti korupsi. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Peningkatan kapasitas tersebut sepenuhnya ditujukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi secara berkesinambungan.
2. Bab I Pasal 1 menyatakan: a) Hakim adalah hakim karier dan hakim *ad hoc*; b) Hakim karier adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi; c) Hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi; d) Penuntut umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal di atas terlihat adanya usaha penanggulangan tindak pidana secara lebih objektif dengan menetapkan dua macam hakim yang dapat memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi kemonotonan sifat hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Hakim merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mutlak dalam memutuskan suatu perkara. Selama perkara itu disidangkan oleh pengadilan umum sering menghasilkan keputusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Artinya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa. Bahkan dengan berbagai alasan ada terdakwa tindak pidana korupsi yang dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan pidana. Selama ini muncul istilah dikalangan penegak hukum bahwa perkara tindak pidana korupsi adalah perkara yang “basah” karena mafia peradilan sering mengeruk keuntungan secara tidak halal dari perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan tersebut. Keberadaan Hakim *ad hoc* dan Hakim Karier diharapkan merupakan susunan yang seimbang antara hakim yang terikat lembaga kehakiman dengan hakim yang bersifat independen karena berasal dari kalangan lain selain hakim. Penuntut umum yang berasal dari kejaksaan dan penuntut umum yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerataan tempat dan kedudukan pengadilan tindak pidana pada setiap daerah Kabupaten dan Kota merupakan usaha penanggulangan tindak pidana korupsi secara lebih luas dan menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia. Penanggulangan tindak pidana korupsi secara lebih luas hanya pada pemerintahan pusat saja tetapi harus dapat menjangkau seluruh daerah dan wilayah. Setiap wilayah adalah rentan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal ini tidak dilengkapi dengan ketentuan

- mengenai daerah hukum Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atau sebagai pengadilan Tindak Pidana Korupsi tapi hanya menyebutkan tentang tempat kedudukan pengadilan negeri sebagai pengadilan tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan mengadili dari sebuah pengadilan negeri tersebut. Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung hendaknya juga ditetapkan dalam Pasal ini karena merupakan lembaga hukum yang akan menyelenggarakan peradilan bila terjadi usaha upaya hukum dari tersangka atau penuntut umum. Namun dapat dianalogikan saja bahwa maksud dari undang-undang, wilayah hukum pengadilan tinggi adalah mengikuti atau sama dengan wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama.
3. Bab III Pasal 5, 6, 7. Merupakan Bab yang mengatur tentang kewenangan mengadili dari peradilan tindak pidana korupsi. Pada pasal 5 dinyatakan bahwa “pengadilan tindak pidana korupsi merupakan salah satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi”. Artinya seluruh perkara tindak pidana korupsi harus diperiksa, diadili, dan diputuskan melalui pengadilan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pasal 6 masih berkaitan dengan pasal 5 dinyatakan secara rinci kewenangan mengadili dari peradilan tindak pidana korupsi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara sebagai berikut a) Tindak Pidana Korupsi; b) Tindak Pidana pencurian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini telah menyatakan bahwa kewenangan mengadili dari pengadilan tindak pidana korupsi bersifat lebih luas tidak hanya terbatas pada perbuatan yang sudah secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai perbuatan korupsi tapi juga perbuatan-perbuatan lainnya yang merupakan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang lainnya. Pasal 7 lebih mengatur tentang kewenangan mengadili dan pemberlakuan azas nasional pasif dalam penetapan perkara tindak pidana korupsi yang akan diadili. Pasal 7 menyatakan bahwa khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal ini merupakan pemberlakuan azas nasional pasif diperluas. Secara lebih luas pengadilan tindak pidana korupsi juga mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana korupsi yang bersifat Internasional dengan pelaku warga Negara Indonesia.
  4. Bab IV Bagian Kesatu Pasal 8. Merupakan bab yang mengatur bagaimana susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas: Pimpinan. Hakim. Penitera. Pada dasarnya susunan pengadilan tindak pidana korupsi adalah sama dengan pengadilan umum.
  5. Bab IV Bagian Kedua Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Pada pasal – pasal tersebut merupakan penjabaran dari pasal 8 yang mengatur tentang susunan pengadilan tindak pidana korupsi. Keistimewaannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terletak pada Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Hal ini ditetapkan dengan tujuan adanya kenetralan hakim dalam memutuskan perkara jadi tidak hanya tergantung pada hakim karier yang nota bene merupakan hakim sebagai profesinya. Ketentuan tersebut diupayakan hakim untuk meminimalisir terjadinya mafia peradilan yang sangat mengganggu penanganan tindak pidana korupsi secara khusus.

6. Bab IV Bagian Kelima Pasal 21, 22, 23. Pada pasal 21 mengatur tentang hak keuangan dan administrasi hakim. Pada pasal 22 dan 23 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat ditetapkan adanya kepanitera khusus yang dipimpin oleh seorang panitera, susunan organisasi dan tata kerja kepanitera khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan perturan Mahkamah Agung.
7. Bab V Pasal 24. Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pasal ini merupakan usaha Pasal 24 menyatakan antara lain: a) Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; b) Pengadilan tindak pidana korupsi menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan pengadilan tindak pidana korupsi; c) Ketentuan mengenai hak dan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 24 diatas merupakan usaha penanggulangan korupsi yang sangat efektif sekali secara tidak langsung kepada masyarakat luas. Pasal ini memperlihatkan suatu upaya lain dari pemerintahan dalam usaha penegakan hukum yakni adanya transparansi dalam pelaksanaan peradilan. Transparansi peradilan mutlak diperlukan agar tercipta peradilan bersih, Jujur, adil dan berwibawa. Pasal ini mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengakses jalannya penyelenggaraan peradilan. Secara rinci mengenai pelaksanaan hak masyarakat tersebut dan pengaturannya lebih lanjut diatur dalam surat keputusan Mahkamah Agung yaitu dalam SK KMA no. 144 / 2007.
8. Bab VI Pasal 25, 26. Pasal ini mengatur tentang hukum secara pidana yang berlaku yaitu hukum secara pidana yang berlaku saat ini kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini . Pasal 26 memperlihatkan komposisi Hakim yang mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan ini merupakan salah satu pengecualian dari ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku. Komposisi Hakim yang ditetapkan disini merupakan usaha penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menciptakan peradilan yang indenpenden dan bersifat terbuka. Adapun Pasal tersebut menyatakan: a) Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis Hakim berjumlah ganjil sekurang – kurangnya berjumlah 3 ( tiga ) orang Hakim dan sebanyak- banyaknya 5 ( lima ) orang; b) Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 5 ( lima ) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 ( tiga ) banding 2 ( dua ); c) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi hakim majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh masing – masing Ketua Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus perkasus.
9. Ketentuan selanjutnya. Ketentuan selanjutnya sampai Pasal 40 mengenai penetapan hari persidangan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pembiayaan dan peralihan. Bila dicermati isi pasal per pasal dari Undang – undang Pengadilan Tindak Pidana korupsi diatas, pada dasarnya keseluruhan Pasal merupakan upaya sungguh – sungguh untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.

### **Sinkronisasi Undang-Undang Tipikor Dengan Peraturan Tentang Tindak Pidana Korupsi Lainnya**

Pemerintah telah berusaha meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tergantung dalam berbagai peraturan perundang – undangan antara lain dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah runtuhnya orde baru maka muncul berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Dasar hukum yang berkaitan dengan penanganan masalah korupsi yang pertama disahkan adalah peraturan kelembagaan pemberantasan korupsi yaitu Undang – undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN.

Pada perundang – undang ini belum melibatkan institusi pengadilan karena undang – undang ini masih terbatas pada pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara. Pemeriksaan hanya dilakukan oleh komisi pemeriksaan yang pembentukannya diatur pada pasal 10 Undang – undang No.28 tahun 1999. Pengawasan terhadap komisi pemeriksaan dilakukan oleh presiden dan DPR. Undang – undang ini tidak menetapkan sanksi pidana, hanya merupakan ketentuan dasar hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara.

Undang – undang No.28 tahun 1999 diperkuat dengan Keppres No. 127/1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN). Berikut adalah PP N0.71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. Dua tahun kemudian disahkanlah UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk melaksanakan proses pemeriksaan perkara – perkara korupsi ditangani oleh KPK maka menyusul dikeluarkannya Kepres No. 59 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Di samping itu juga untuk meningkatkan kinerja dari KPK. Dikeluarkanlah kepres No.11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar penyelenggaraan Pengadilan tindak Pidana Korupsi sebelum dikeluarkannya undang – undang Pengadilan Tipikor adalah ketentuan pasal 53 dan pasal 54 undang – undang Komisi Pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 43 undang – undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Badan Khusus tersebut memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan dan penutupan. Mengenai tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang – undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 53 dan 54 Undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi yang penutupannya diajukan oleh komisi Pemberantasan korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan umum. Untuk pertama kalinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negari Jakarta Pusat, yang mana proses pemerintahan perkara – perkara korupsi hanya diperiksa atau disidik oleh KPK. Pada dasarnya sinkronisasi Undang – undang Pengadilan Tindak pidana korupsi ini dengan undang – undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah kewenangan mengadili dan pengadilan tindak pidana korupsi. Pasal 14 Undang – undang no.31 tahun 1999 tentang

Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa delik korupsi di Undang – undang lain merujuk pada undang – undang Tindak Pidana Korupsi. Artinya perkara – perkara yang merupakan kewenangan mengadili dari pengadilan tindak pidana korupsi juga terdapat dalam Undang – undang lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

#### **D. Penutup**

Korupsi menurut pandangan hukum adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Menurut hukum pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang khusus menangani perkara Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan yang biasa disebut dengan pengadilan Tipikor ini dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-undang No 30 Tahun 2009 (dasar hukum) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut kepentingan negara Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang memberikan izin untuk melakukan pembekuan, penyitaan, penyadapan dan/atau penggeledahan.

#### **Daftar Pustaka**

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Instruksi Presiden RI No. 5 Th 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 1996.
- Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika. 2007.
- Mien Rukmini, 2006. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*. PT Alumni . Bandung.
- Laurensius Arliman S, Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor 2, 2018, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>.
- Bambang Purnomo. 1983. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Laurensius Arliman S, Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, *UIR Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2018 <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1437>.